

**PENERAPAN KLAUSULA NILAI PEMULIHAN
(REINSTATEMENT VALUE CLAUSE)
DALAM ASURANSI KERUGIAN KEBAKARAN PADA
PT. ASURANSI BRINGIN SEJAHTERA ARTAMAKMUR PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Bisnis
Fakultas Hukum UNSRI**



Oleh:

NOVI RIANA

02053100033

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2009

346.086 of
Ria
P
C-07348
2009

**PENERAPAN KLAUSULA NILAI PEMULIHAN
(REINSTATEMENT VALUE CLAUSE)
DALAM ASURANSI KERUGIAN KEBAKARAN PADA
PT. ASURANSI BRINGIN SEJAHTERA ARTAMAKMUR PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Bisnis
Fakultas Hukum UNSRI**



Oleh:

NOVI RIANA

02053100033

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Novi Riana
NIM : 02053100033
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : PENERAPAN KLAUSULA NILAI PEMULIHAN
(*REINSTATEMENT VALUE CLAUSE*) DALAM
ASURANSI KEUGIAN KEBAKARAN PADA PT.
ASURANSI BRINGIN SEJAHTERA
ARTAMAKMUR PALEMBANG

Inderalaya, Agustus 2009

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.

NIP 131874 911

Pembimbing Pembantu,



Antonius Suhadi AR.S.H.,MH

NIP 130902 333

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Agustus 2009

Nama : Novi Riana

Nim : 02053100033

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis



Tim Penguji :

1. Ketua : Amrullah Arpan, S.H., S.U

2. Sekretaris : Rosmala Polani, S.H., M.H

3. Anggota : Abdullah Tulip, S.H., M. Hum

4. Anggota : Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum



Inderalaya,

Agustus 2009

Mengetahui,

Dekan



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

NIP 131885582

Motto:

"Sehebat atau sepintar apapun seseorang tidak akan dapat mengubah dunia apabila ia hanya sendiri"

Persembahan

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- ♥ *Kedua Orang Tuaku*
- ♥ *Saudara-saudaraku*
- ♥ *My best friend*
- ♥ *Perkedel crew*
- ♥ *almamater*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENERAPAN KLAUSULA NILAI PEMULIHAN(*REINSTATEMENT VALUE CLAUSE*)DALAM ASURANSI KERUGIAN KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI BRINGIN SEJAHTERA ARTAMAKMUR PALEMBANG” yang mengungkapkan mengenai penerapan Klausula Nilai Pemulihan Pada Praktek Asuransi Kerugian Kebakaran. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna dan masih banyak kekurangan yang tentunya patut untuk diperbaiki. Oleh sebab itu penulis berharap agar para pembaca mau memberikan saran dan kritik agar skripsi ini dapat lebih baik.

Harapan penulis skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Agustus 2009

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang sangat indah yang telah diberikanNya.
2. Bapak **Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu **Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu **Arfianna Novera, S.H., M.Hum** selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Ahmaturrahman, S.H** selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak **Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum** selaku pembimbing I yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, arahan, dan ide-ide kepada penulis.
7. Bapak **Antonius Suhadi AR, S.H., M.H** selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ide-ide kepada penulis.
8. Ibu **Hj. Djasmaniar S.H., M.S** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak **Amrullah Arpan,S.H.,S.U** selaku Ketua Program Kekhususan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Bapak **Amrullah Arpan, S.H., S.U**, Ibu **Rosmala Polani, S.H., M.H**, Bapak **Abdullah Tulip, S.H., M.Hum** selaku penguji yang telah membantu penulis pada ujian komprehensif.
11. Bapak **Zaldi Yunanto SE Ass., AAAIK** selaku wakil pemimpin cabang PT. Asuransi **Bringin Sejahtera Artamakmur Palembang** tempat penulis melakukan riset, terima kasih atas bantuannya selama ini.
12. Seluruh staff PT. Asuransi **Bringin Sejahtera Artamakmur Palembang**, terima kasih atas bantuannya selama penulis melakukan riset.
13. Dosen Fakultas Hukum UNSRI. Terima kasih telah memberikan ilmu yang sangat berguna.
14. Staf dan pegawai Fakultas Hukum UNSRI.
15. Orang tua tercinta. Terima kasih atas dukungan, doa dan kasih sayang yang kalian berikan.
16. Saudara-saudaraku **Evan Sahputra, Devy Diana, Jefi Riana**, terima kasih atas doa, dorongan, perhatian dan pengorbanan kalian.
17. Semua Keluarga Besar ku, terima kasih atas perhatian dan dorongan kalian selama ini.
18. Sahabat ku: **Arianisa P, Anisa, Ica, Mita, Lali, Lili, Eka, Yogi, Meta, Bayu, Hendri, Soni**. Terima kasih atas dukungan dan doanya.
19. **ALSA LC UNSRI**, terima kasih atas pengalamannya.
20. Teman-teman seperjuangan: **Sondang, Nova, Anda, Friska Sipayung, Mbak siska, Een, Chika**, terima kasih atas kerjasamanya selama ini.

21. Seluruh teman-teman Angkatan 2005 dan almamater.
22. Seluruh teman-teman PLKH Kelas B semester ganjil Tahun Ajaran 2008/2009.
23. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan kerendahan hati penulis sampaikan skripsi ini dengan harapan agar dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Inderalaya, Agustus 2009

penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	11

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI KERUGIAN KEBAKARAN DAN POLIS ASURANSI

A. Tentang Asuransi Kerugian Kebakaran.....	4
1. Pengertian Asuransi Kerugian Kebakaran.....	4



2. Pengaturan Asuransi Kerugian Kebakaran.....	25
3. Prinsip-Prinsip Dalam Penutupan Asuransi Kerugian Kebakaran	29
4. Para Pihak Dalam Asuransi Kerugian Kebakaran.....	35
5. Proses Terjadinya Asuransi Kerugian Kebakaran	37
6. Berakhirnya Asuransi Kerugian Kebakaran	40
B. Tentang Polis Asuransi	43
1. Pengertian Polis	43
2. Pengaturan Polis	44
3. Fungsi Polis	47
4. Jenis-jenis polis.....	48
5. Klausula-klausula dalam polis.....	52

BAB III PENERAPAN KLAUSULA NILAI PEMULIHAN(*REINSTATEMENT VALUE CLAUSE*)DALAM ASURANSI KERUGIAN KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI BRINGIN SEJAHTERA ARTAMAKMUR PALEMBANG

A. Penerapan Klausula Nilai Pemulihan(<i>Reinstatement Value Clause</i>)Dalam Asuransi Kerugian Kebakaran di PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur Palembang.....	56
B. Kelebihan-Kelebihan Klausula Nilai Pemulihan Dalam Asuransi Kerugian Kebakaran	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat pada abad 20 ini membawa perkembangan pada setiap bidang usaha tidak terkecuali pada bidang perasuransian, baik itu bidang usaha asuransi maupun pada bidang penunjang asuransi.¹

Perkembangan usaha perasuransian mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat. Makin tinggi pendapatan perkapita masyarakat, makin tinggi pula kemampuan masyarakat memiliki harta kekayaan maka makin diperlukan juga perlindungan keselamatan dari ancaman bahaya. Karena pendapatan masyarakat meningkat, maka kemampuan masyarakat membayar premi asuransi juga meningkat sehingga perusahaan perasuransian juga meningkat.²

Perekonomian Indonesia pada tahun 2002, sebagaimana diukur dari Pendapatan Domestik Bruto(PDB), telah meningkat sebesar 11% dari Rp 1.449 triliun di tahun 2001 menjadi Rp 1.610 triliun di tahun 2002. Sedangkan untuk industri Asuransi, penerimaan premi bruto sektor industri asuransi pada periode yang sama naik sebesar 29% dari 23,48 triliun pada tahun 2001 menjadi 30,18 triliun.³

¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 4

²*Ibid.*, hlm. 5

³http://www.djlk.depkeu.go.id/asuransi/hal_601.htm / diakses tanggal 25 oktober 2008 jam 14:56, hlm. 1

Semakin modernnya suatu masyarakat maka semakin tinggi jugalah kedudukan asuransi dalam kehidupan masyarakat tersebut karena pada masyarakat modern, asuransi telah menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern.

Setiap manusia memerlukan banyak kebutuhan dalam kehidupannya, namun dalam kehidupan manusia tersebut banyak sekali bahaya yang mengancam keselamatan. Ancaman bahaya tersebut dapat ditujukan kepada kekayaan, jiwa dan raga manusia. Bahaya tersebut akan terus mengancam selama kekayaan tersebut masih ada dan selama manusia hidup dan akan menimbulkan kerugian, untuk mengatasi kerugian tersebut maka diadakan perjanjian asuransi.

Menurut Emmy Pangaribuan dalam buku Sri Rejeki Hartono pertanggungangan/asuransi adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diterima olehnya, karena suatu kejadian yang belum pasti.⁴

Secara yuridis formal definisi asuransi diatur dalam pasal 246 KUHD dan UU No 2 Tahun 1992. Dalam pasal 246 KUHD pengertian asuransi yang diatur hanya mengenai asuransi kerugian saja.

adapun pengertian asuransi dalam pasal 246 KUHD adalah:

⁴Sri Rejeki, *hukum asuransi dan perusahaan asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 84

“Asuransi atau pertanggunggunaan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Sedangkan dalam UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Pengertian asuransi jauh lebih luas dibandingkan dengan pasal 246 KUHD:

“Asuransi atau Pertanggunggunaan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggunggunakan.”

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang asuransi diatur pada Buku I Bab IX, Pasal 246 sampai Pasal 286, Bab X Pasal 287 sampai Pasal 308, sedangkan dalam Bukun II Bab IX Pasal 592 sampai Pasal 685 dan Bab X Pasal 686 sampai Pasal 695.

Asuransi-asuransi yang diatur dalam KUHD, menurut pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berbunyi sebagai berikut:

“Pertanggunggunaan itu antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu atau beberapa orang, bahaya laut dan perbudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di sungai, dan di perairan darat.”

Asuransi menurut pasal ini dapat terbagi menjadi:⁵

1. Asuransi Kerugian (Schade Verzekering), dimana Penanggung berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita tertanggung.

⁵ http://www.geocities.com/amwibowo/resource/hukum_ttd/hukum_ttd.html / diakses tanggal 25 oktober 2008 jam 15:27, hlm. 30

2. Asuransi sejumlah Uang (Sommen Verzekering), dimana Penanggung berjanji akan membayar uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa disandarkan pada suatu kerugian tertentu.

Persamaannya adalah, bahwa kedua jenis asuransi ini merupakan persetujuan yang didasarkan pada kewajiban penanggung mengganti kerugian apabila suatu peristiwa terjadi yang didasarkan pada polis. Yaitu Penanggung berjanji memenuhi prestasi keuangan apabila suatu peristiwa yang belum tentu terjadi tetapi mungkin terjadi itu telah terjadi dan menimbulkan kerugian. Perbedaannya, pada Asuransi Kerugian ganti rugi yang dibayarkan penanggung maksimal jumlah pertanggungan yang tidak boleh melampaui nilai barang (pasal 253 KUHD) . Pada Asuransi Sejumlah uang, yang dibayarkan Penanggung adalah sejumlah yang sudah dijanjikan sebelumnya, dan tidak didasarkan kerugian yang diderita.⁶

Dalam menjalankan perjanjian asuransi ada beberapa prinsip yaitu:⁷

Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan

Seseorang hanya boleh dan berhak untuk mengasuransikan suatu obyek apabila ia mempunyai kepentingan terhadap barang termaksud. Apabila ia tidak mempunyai kepentingan terhadap barang termaksud, tindakannya dapat dianggap sebagai penipuan atau spekulasi dan oleh karenanya tidak sah.

Prinsip Subrogasi

⁶*Ibid.*, hlm. 31

⁷*Ibid.*, hlm. 32

Yaitu hak tuntutan kepada pihak ketiga berpindah dari tertanggung kepada penanggung dengan diselesaikannya klaim tertanggung oleh penanggung. Prinsip ini sangat erat kaitannya dengan prinsip indemnitas termaksud di atas.

Prinsip Utmost Good Faith/ prinsip itikad baik

Mengingat tidak semua barang yang diasuransikan dapat diperiksa lebih dahulu sebelum penutupan asuransi dilakukan, maka unsur kepercayaan memegang peranan yang sangat penting dalam asuransi.

Prinsip Indemnitas

Tujuan orang mengasuransikan adalah untuk mendapatkan ganti kerugian apabila terjadi kerusakan atas barang yang diasuransikan. Ganti kerugian ini pada dasarnya setinggi-tingginya adalah sebesar kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung.

Prinsip indemnitas merupakan prinsip penting karena risiko yang dialihkan kepada penanggung diimbangi dengan jumlah premi yang dibayar oleh tertanggung. Walaupun dapat diperjanjikan bahwa pembayaran premi tidak seimbang dengan risiko yang ditanggung oleh penanggung, tidak berarti bahwa prinsip indemnitas diabaikan. Kedua pihak yang mengadakan asuransi tetap harus berprestasi secara timbal balik. Prestasi timbal balik merupakan ciri yang membedakan asuransi dengan perjanjian untung-untungan.⁸

Prinsip Indemnitas mempunyai arti penting apabila terjadi evenement yang menimbulkan kerugian. Kerugian yang harus diganti itu seimbang dengan risiko yang

⁸Abdulkadir Muhammad, *Op Cit.*, hlm. 126

ditanggung oleh penanggung. Jika risiko atas benda asuransi hanya sebagian dialihkan kepada penanggung, penanggung berkewajiban membayar ganti kerugian hanya sebagian pula dari kerugian yang timbul itu. Hal yang menjadi pedoman dalam perhitungan adalah perbandingan antara jumlah risiko yang dialihkan dan jumlah risiko yang tidak dialihkan dikalikan dengan jumlah kerugian sesungguhnya.⁹

Berdasarkan prinsip indemnitas, asuransi kerugian hanya dapat menempatkan kembali seorang tertanggung yang telah mengalami musibah dalam keadaan finansial yang pada pokoknya sama dengan keadaan sesaat sebelum ia tertimpa musibah tersebut. Perjanjian yang memungkinkan tertanggung secara finansial memperoleh kedudukan yang lebih baik daripada sebelum tertimpa musibah dapat membuat tertanggung justru mengharapkan terjadinya musibah. Dan hal tersebut tidak dapat ditoleransi.¹⁰

Namun dalam berbagai bentuk asuransi kerugian, asas indemnitas tidak diterapkan secara ketat. Adapun alasan-alasannya adalah karena:¹¹

Pertama, dalam hal jumlah pertanggungan atau jumlah yang diasuransikan di bawah nilai barang yang sebenarnya yang menjadi objek bahaya (asuransi kurang). Dalam hal tersebut tertanggung harus menanggung sendiri kekurangannya, baik jika terjadi kemusnahan seluruhnya ataupun kerusakan sebagian.

⁹*Ibid.*, hlm. 126

¹⁰Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2003, hlm. 45

¹¹*Ibid.*, hlm. 45-46

Kedua, penanggung hanya wajib mengganti kerugian material, tidak termasuk nilai sentimental barangnya. Ini dapat dianggap sebagai kekurangan dalam indemnitas yang diperoleh.

Ketiga, "nilai riil" barang merupakan pengertian yang taksirannya dapat beraneka macam. Nilai itu dapat merupakan nilai pasar, jumlah biaya pemulihan atau pembangunan kembali. Perbedaannya merupakan sumber kemerosotan asas indemnitas.

Keempat, dalam polis nilai tetap, perbedaan harga taksiran sebagai nilai tetap dengan nilai riilnya tidak diperhatikan asalkan tidak terlampau menyolok. Polis nilai tetap tersebut ialah polis yang mencantumkan jumlah taksiran yang diakui para pihak sebagai nilai barang yang sebenarnya.

Kelima, asas indemnitas telah memperoleh rumusan kembali yang lebih luwes lagi dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Belanda. Yurisprudensi tersebut menyangkut pasal 289 jo. 288 Wetboek Van Koophandel, yang berbunyi sama dengan pasal 289 jo 288 KUHD.

Pada asuransi kebakaran mengenai hak milik berupa gedung, tertanggung dapat minta diperjanjikan:¹²

- a. Kerugian yang timbul pada gedung hak milik supaya diganti: atau
- b. Gedung itu supaya dibangun kembali; atau
- c. Gedung itu supaya diperbaiki.

¹²Abdulkadir Muhammad, *Op Cit.*, hlm. 166

Dalam hal ada janji “pembangunan kembali”, tertanggung wajib membangun kembali atau memperbaiki gedungnya dengan biaya penanggung. Penanggung berhak mengawasi agar uang yang diberikan penanggung itu dalam waktu yang kalau perlu telah ditentukan oleh hakim benar-benar digunakan untuk membangun gedung yang terbakar itu. Atas permintaan penanggung, hakim bahkan dapat membebani tertanggung untuk memberi jaminan secukupnya bilamana ada alasan untuk itu (pasal 288 ayat(3) KUHD).¹³

Dalam praktek asuransi ada klausula yang mengatur mengenai pembangunan kembali gedung yang menjadi objek asuransi kebakaran, yaitu klausula nilai pemulihan dimana disebutkan apabila benda yang dipertanggungkan hancur atau rusak dasar perhitungan pembayaran ganti rugi di bawah (kesepakatan para pihak) dari pada polis adalah biaya untuk mengganti atau memulihkan kembali harta benda pada lokasi yang sama dengan tipe yang sama tetapi tidak lebih baik atau tidak lebih luas daripada harta benda yang dipertanggungkan ketika masih baru, dengan tunduk pada syarat khusus dan juga tunduk pada ketentuan-ketentuan serta persyaratan polis.¹⁴

Klausula nilai pemulihan ini mengenai jumlah ganti rugi asuransi dalam hal terjadi malapetaka terhadap bangunan dan mesin-mesin yang diasuransikan. Klausula ini merupakan alternatif bagi penyelesaian klaim berdasarkan asas indemnitas. Alternatif tersebut ialah diselesaikannya klaim bangunan/mesin-mesin sebesar biaya rehab tanpa memperhatikan apakah jumlah yang bersangkutan tidak melampaui nilai

¹³*Ibid.*, hlm. 167

¹⁴Berdasarkan ketentuan dalam *Wording dan Klausula Bringin General Insurance* hlm. 2

sehat barang. Klausula ini merupakan perkembangan/modifikasi dari prinsip indemnitas dalam praktek asuransi kerugian kebakaran dimana indemnitas kerugian terbatas pada nilai selisih antara nilai sehat bangunan dengan nilainya dalam keadaan rusak setelah tertimpa bahaya. Sebagai contoh, apabila ada kasus Rumah dibangun tahun 1990 senilai Rp. 100.000.000. Biaya untuk membangun rumah dengan spesifikasi yang sama pada tahun 2000 sebesar Rp200.000.000. Bila dianggap rumah tersebut memiliki masa pakai 50 tahun. Maka nilai pertanggungannya berdasarkan prinsip Indemnitas menjadi: $Rp. 200.000.000 - (10/50) \times 100\% \times Rp. 200.000.000 = Rp. 160.000.000,00$. Sedangkan apabila diselesaikan dengan klausula nilai pemulihan untuk kasus di atas maka nilai pertanggungannya sebesar Rp. 200.000.000.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, penerapan klausula nilai pemulihan yang merupakan perkembangan/modifikasi dari prinsip indemnitas dalam praktek asuransi kerugian kebakaran yang akan memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN KLAUSULA NILAI PEMULIHAN (*REINSTATEMENT VALUE CLAUSE*)DALAM ASURANSI KERUGIAN KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI BRINGIN SEJAHTERA ARTAMAKMUR PALEMBANG.”**

¹⁵http://www.araksa.com/about_ins_home.html/diakses tanggal 16 Mei 2008 jam 20:55, hlm.

B. Permasalahan

1. Bagaimana penerapan klausula nilai pemulihan yang merupakan perkembangan/modifikasi dari prinsip indemnititas dalam praktek asuransi kerugian kebakaran di PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur Palembang?
2. Apa kelebihan-kelebihan dari klausula nilai pemulihan dalam asuransi kerugian kebakaran ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah, maka ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini hanya dibatasi pada penerapan Klausula Nilai Pemulihan dalam Asuransi Kerugian Kebakaran di PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur Palembang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan klausula nilai pemulihan yang merupakan perkembangan/modifikasi dari prinsip indemnititas dalam praktek asuransi kerugian kebakaran.
2. Untuk mengetahui kelebihan-kelebihan dari klausula nilai pemulihan dalam asuransi kerugian kebakaran.

E. Manfaat Penelitian

1. **Segi Teoritis**, penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum asuransi pada khususnya.
2. **Segi Praktis**, penulisan diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam penerapan klausula Nilai Pemulihan dalam praktek asuransi.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan pada PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur Palembang. Selain itu, untuk melengkapi data primer, maka penelitian hukum normatif digunakan juga dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

2. Sumber data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pengumpulan data, yaitu:

- a. **Data Primer**, adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara terhadap terhadap staff dan pimpinan PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur Palembang.

- b. Data Sekunder, adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan hukum asuransi diantaranya Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, koran, majalah, dan sumber hukum sekunder lain yang mempunyai keterkaitan dengan masalah penerapan Klausula Nilai pemulihan.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder meliputi kamus hukum, data akses internet dan jurnal ilmiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. **Penelitian lapangan**, yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan pengumpulan data ke sumber data untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian dengan cara ini dilakukan dengan cara wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan, yaitu suatu cara

memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung kepada narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun dan disiapkan kepada narasumber yang merupakan orang yang berkompeten dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

- b. **Penelitian kepustakaan**, yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan studi kepustakaan untuk mendapat data-data berupa data sekunder dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur Palembang karena PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur Palembang adalah salah satu perusahaan asuransi yang cukup dipercaya di Palembang.

5. Analisis Data

Dari data yang dikumpulkan, baik data sekunder maupun data primer akan diolah dan dianalisis secara deskriptif analitis kualitatif dengan harapan akan memperoleh suatu gambaran yang jelas melalui penguraian secara sistematis, kemudian dengan menggunakan metode deduktif ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan inilah yang akan dijadikan jawaban terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi (Principle Of Insurance)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
-, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, 1990
- Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2003
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- H.M.N. Purwosutjipto, *Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta, 1996
- J. E. Kaihatu, *Asuransi Kebakaran*, Djambatan, Jakarta, 1970
- Radiks Purba, *Asuransi Angkutan Laut*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
-, *Memahami Asuransi di Indonesia*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992
- Man Suparman Sastrawidjaja, Endang SH, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Pertanggungan*, PT. Alumni, Bandung, 2002
- M.Rasyid, Studi *Empiris Tentang Penerapan Asas Indemnitas Pada Beberapa Perusahaan Asuransi Kerugian Di Kotamadya Palembang* Yang Dibiayai Oleh Dana DRK/DPP UNSRI 1993/1994 Dengan Kontrak No: 227/PT 11.10/1993 Tanggal 1 Mei 1993, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Sri Rejeki Hartono, SH, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Wirjono pdrodjodikro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, intermesa, Jakarta, 1979

Wording dan Klausula Bringin General Insurance

PERATURAN PERUNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

INTERNET

http://www.djlk.depkeu.go.id/asuransi/hal_601.htm/

diakses tanggal 25 oktober 2008 jam 14:56

http://www.geocities.com/amwibowo/resource/hukum_ttd/hukum_ttd.html/

diakses tanggal 25 oktober 2008 jam 15:27

http://www.araksa.com/about_ins_home.html/

diakses tanggal 16 Mei 2008 jam 20:55

<http://davidliauw.blogspot.com/2007/06/aspek-asuransi-dalam-e-commerce.html/>

diakses pada tanggal 25 oktober 2008 jam 15:14

<http://www.mediaasuransi.blogspot.Com/2008/03/pengertian-dan-sejarah-asuransi.html/>

diakses tanggal 24 juli2009 jam 11:35

<http://gardakita.com/2008/11/klausula-bagian-penting-polis-asuransi/>

diakses tanggal 29 April 2009 jam 20:42

<http://ahliasuransi.com/2009/02/11/very-important-clauses-klausul-klausul-penting-dalam-asuransi-kebakaran-fire-property-insurances/>

diakses tanggal 22 Mei 2009 jam 12:24

<http://ahliasuransi.com/2009/02/11/indemnity-vs-reinstatement/>

diakses tanggal 22 Mei 2009 jam 22:00